

003, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201192911890004, Warga Negara Indonesia. -----

5. Tuan **RINO ALAMSYAH**, lahir di Bogor, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Peuteuy, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201192311860006, Warga Negara Indonesia. -----

Para Penghadap saya Notaris kenal. ----- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). ----- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju --- untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar - sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama ----- "**YAYASAN NURUL ABYAD**" ----- (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup di --- singkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau ----- perwakilan di tempat lain, baik di dalam ----- maupun di luar wilayah Republik Indonesia ----- berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan - Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/00005 - BPMPTSP/2016
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NURUL FALAH
DESA PANGAUR KECAMATAN JASINGA

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- b. Bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NURUL FALAH, Alamat Kp. Maribaya RT. 01 RW.01, Desa Pangaur Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);

4. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/109/Kpts/PerUU/2015 tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420 / 17-Binsos Tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.Sos Tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
3. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 25 Mei 2016;
4. Berita Acara Rapat pembahasan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NURUL FALAH, tanggal 14 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat, kepada:

Nama Badan Hukum: YAYASAN NURUL ABYAD

Alamat : Kp. Peuteuy RT.03 RW.03, Desa Kalongsawah
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Susunan Penyelenggara tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang *drop out* (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
- Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan, Kecamatan dan Mitra Pendidikan Luar Sekolah yang terkait;
- Melaksanakan peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang pendidikan Non Formal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atas perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 22 Juli 2016

a.n. BUPATI BOGOR

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



IR YANI HASSAN

Pemula Utama Muda

6212261990031004

624526451665

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
- Yth. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Jasinga;
- Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS dan DIKMEN XXVII Kecamatan Jasinga;
- Yth. Kepala Desa Pangaur Kecamatan Jasinga.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Nomor : 421.10/00005 - BPMPTSP/2016
Tanggal : 22 Juli 2016

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM NURUL FALAH

Nama : PKBM NURUL FALAH
Alamat : Kp. Maribaya RT. 01 RW. 01, Desa Pangaur
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
Penanggung Jawab : 1. Camat Jasinga
2. Kepala Desa Pangaur Kecamatan Jasinga
Pembina Teknis : Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS dan
DIKMEN XIX Kecamatan Jasinga
Ketua Penyelenggara : RAOD KAMALUDIN, S.Pd
Rumpun Pendidikan : 1. Paket A setara SD
2. Paket B setara SMP
3. Paket C setara SMA
4. Pendidikan Keaksaraan Fungsional
5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
6. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
7. Pendidikan Non Formal lain yang diperlukan
masyarakat.



624526451665

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



IR YANI HASSAN

Reimbina Utama Muda
NIP. 196212261990031004



YAYASAN NURUL ABYAD

Notaris Tn.Yaseer Arafat, SH.MKn

No. 14|Tanggal 19 Januari 2016

No. AHU-0003174.AH.01.04.Tahun 2016

Kp. Peuteuy Rt. 03/03 Desa Kalongsawah Kec. Jasinga Kab. Bogor (16670)

No. Hp. 085782546046

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/YNA/V/2016

tentang

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

"NURUL FALAH"

KETUA YAYASAN NURUL ABYAD

- Menimbang a. Guna membantu menyukseskan peningkatan kecerdasan bangsa maka kami memandang perlu mendirikan lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengingat b. Untuk melaksanakan diktum a tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan yayasan.
Pasal 19 Anggaran Dasar Yayasan tentang Pelaksana Kegiatan pada Yayasan.
- Memperhatikan Rapat Pengurus Yayasan pada musyawarah pengurus Yayasan NURUL ABYAD pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 bertempat di sekretariat Yayasan Nurul Abyad.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama

Mendirikan Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bernama "NURUL FALAH" yang berlokasi di Kampung Maribaya Rt. 01/01 Desa Pangaur Kecamatan Jasinga.

Kedua

Pengelolaan PKBM NURUL FALAH diserahkan sepenuhnya kepada pengelola khusus yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Yayasan Nurul Abyad.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi pada setiap tahun ajaran serta apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 02 Mei 2016

Ketua Yayasan Nurul Abyad

Tiko Firmansyah, S.Pd



YAYASAN NURUL ABYAD

Notaris Tn.Yaseer Arafat, SH.MKn

No. 14|Tanggal 19 Januari 2016

No. AHU-0003174.AH.01.04.Tahun 2016

Kp. Peneuy Rt. 03/03 Desa Kalongsawah Kec. Jasinga Kab. Bogor (16670)

No. Hp. 085782546046

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Riko Pirmansah, S.Pd
Alamat : Kp. Rt. 03/03 Desa Kalongsawah Kec. Jasinga Kab. Bogor
Jabatan : Ketua Yayasan Nurul Abyad

Menerangkan bahwa luas tanah Yayasan Nurul Abyad berukuran 2000m², dan akan dipergunakan untuk lembaga pendidikan.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jasinga, 03 Agustus 2016
Ketua Yayasan
Nurul Abyad

M. Riko Pirmansah, S.Pd



YAYASAN NURUL ABYAD

Notaris Tn. Yasser Arzidi, SH., M.KN No. 14, Tgl 19 Januari 2016

SK. MesKamHun : AHU-0003174.AH.01.00 Tahun 2016

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NURUL FALAH

Jln Operasional Nomor : No. 421.10/0005 - BPMPTSP/2016

Kp. Maribaya Rt.01/01 Desa Pangaur ec. Jasinga Kab. Bogor (16670)

Telp/HP. 083782546046

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN DAPODIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raod Kamaludin, S.Pd

Alamat : Kp. Maribaya Rt. 01/01 Desa Pangaur ec. Jasinga-Bogor

Jabatan : Ketua Penyelenggara PKBM Nurul Falah

Dengan ini menyatakan siap melaksanakan pengisian Aplikasi Dapodik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Jasinga, 03 Agustus 2016

Ketua Penyelenggara
PKBM Nurul Falah

Raod Kamaludin, S.Pd



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
NURUL FALAH**

Jfn Operasional Nomor : No. 421.10/00001 - BPMP/SP/2016
Kp. Murbaya R10101 Desa Pangar Kec. Jasinga Kab. Bogor (16670)
Telp/HP : 085782546046

KEPUTUSAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NURUL FALAH

Nomor : 421/008/PKBM-NF/VIII/2016
Lampiran : 1 Lembar

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS ADMIN/OPERATOR DATADIK
PKBM NURUL FALAH
TAHUN 2016**

KETUA PKBM NURUL FALAH

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan dibidang pendidikan PKBM NURUL FALAH Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
 - Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana tercantum point a diatas perlu menetapkan petugas Admin/operator DATADIK pada PKBM NURUL FALAH Kecamatan Jasinga
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis penggunaan dana Bos dan laporan keuangan Tahun Anggaran 2016,
 - Intruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan Data Pendidikan ;
 - Surat Edaran Mendagri Nomor : 890/2173/sj perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
 - Surat Edaran Balitbang PSD Nomor : 1892/GGA/LL/2009/tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Saudara IRFANSYAH sebagai Petugas Admin/Operator Pendataan DATADIK PKBM NURUL FALAH Kecamatan Jasinga dengan tugas sebagai berikut
- Mengumpulkan Data Pokok Pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK data Peserta Didik sesuai dengan format yang diusulkan
 - Mengolah data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK data Peserta Didik pada PKBM NURUL FALAH Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor baik secara online maupun offline
 - Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat, akurat dan ramah.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/Operator DATADIK PKBM NURUL FALAH bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dana yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jasinga
Pada Tanggal : 03 Agustus 2016

Ketua,
PKBM NURUL FALAH

RAOD KAMALUDIN, S.Pd

Tembusan :

- Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
- Yth. UPT Pendidikan Kec. Jasinga
- Arsip



YAYASAN NURUL ABYAD

Boeas: Tn. Yusef Azidat, SH., M.KN. No. 14, Tgl. 19 Januari 2016

SK MenKambutan : BPU-0003774.AH.01.04 Tahun 2016

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NURUL FALAH

izin Operasional Nomor : No. 421.10-00005 - BPMPJSP/2016

Kp. Maribaya Rt.01/01 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor (16670)

Telp/HP: 085782546046

DATA ISIAN IDENTITAS OPERATOR

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. NAMA | : IRVANSYAH |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : 20 Oktober 1989 |
| 3. Email | : pkbm.nurulfalah123@gmail.com |
| 4. Password | : nurul13579 |
| 5. No HP | : 085782546046 |



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : PENCERAIAN YAKSAS
SUDIRMAN ABYAD

NOMOR : 14

TANGGAL : 19 JANUARI 2016

PENDIRIAN YAYASAN

"NURUL ABYAD"

Nomor : 14.

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas Januari-
dua ribu enambelas (19-01-2016). Pukul 10.00 WIB -----
(sepuluh nol nol Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, -**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor: -
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta -----
ini: -----

1. Tuan **ATMA WIJAYA**, lahir di Bogor, pada tanggal-----
limabelas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh-----
lima (15-06-1975) bertempat tinggal di Kabupaten---
Bogor, Kampung Peuteuy, Rukun Tetangga 003, Rukun--
Warga 003, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3201191506790010, Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan **AYUB FIRDAUS**, lahir di Bogor, pada tanggal---
empatbelas Desember seribu sembilan ratus enampuluh
tujuh (14-12-1967) bertempat tinggal di, Kabupaten-
Bogor, Kampung Peuteuy, Rukun Tetangga 003, Rukun--
Warga 003, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3201191412670004, Warga Negara Indonesia. -----
3. Tuan **YOGI ADITYA NUGRAHA**, lahir di Bogor, pada-----
tanggal duapuluh satu Agustus seribu sembilan ratus
sembilanpuluh satu (21-08-1991) bertempat tinggal--
di Kabupaten Bogor, Kampung Peuteuy, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 003, Desa Kalong Sawah, Kecamatan-
Jasinga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----
3201191506750010, Warga Negara Indonesia. -----
4. Tuan **M. RIKO FIRMANSAR. Sarjana Pendidikan**, lahir
di Bogor, pada tanggal dua puluh sembilan November
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (29-
11-1989) bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Kampung Peuteuy, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga

